



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Dicky Maelani bin Milyadi;
2. Tempat lahir : Pasir Ukir;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/26 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Pasir Ukir RT. 001/RW. 003 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Gali Ravanda bin Ilyas Sahri;
2. Tempat lahir : Pasir Ukir;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Pasir Ukir RT. 002/RW. 002 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, kemudian Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kot tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Dicky Maelani Bin Milyadi dan Terdakwa II. Gali Ravanda Bin Ilyas Sahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta sebagai penyalah guna bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 Tahun dan 8 Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
- 3) Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nmax tanpa Nopol

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Uang tunai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara terdakwa an. Addrin Reynaldi Bin Taufik Hidayat

- 5) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I. Dicky Maelani Bin Milyadi dan Terdakwa II. Gali Ravanda Bin Ilyas Sahri bersama-sama dengan saksi Addrin Reynaldi Bin Taufik Hidayat (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2024 bertempat di SPBU Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I dihubungi oleh temannya bernama Irgi (DPO) yang memesan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa I menerima transfer uang dimaksud melalui aplikasi Dana, Terdakwa I mengarahkan Irgi (DPO) untuk bertemu di SPBU Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu selepas waktu Maghrib. Kemudian Terdakwa I



menghubungi Terdakwa II untuk mengajaknya mencari narkoba jenis sabu karena ada teman Terdakwa I yang memesan, sekaligus mengimingi Terdakwa II untuk dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Addrin menawarkan penambahan uang untuk membeli narkoba jenis sabu karena temannya ada juga yang melakukan pesanan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Setelah mengiyakan tawaran tersebut, saksi Addrin meminta Terdakwa I untuk bertemu didekat rumah saksi Addrin. Saat saksi Addrin bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Addrin memberikan uang kepada Terdakwa I senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Karena Irgi (DPO) sudah sampai di SPBU dan berulang kali menghubungi, namun Terdakwa I belum juga mencarikan narkoba jenis sabu pesanan Irgi (DPO) tersebut, saksi Addrin memberitahu dan menunjukan narkoba jenis sabu miliknya kepada Terdakwa I. Sehingga Terdakwa I menyarankan kepada saksi Addrin agar terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis sabu milik saksi Addrin untuk diserahkan kepada Irgi (DPO). Karena saksi Addrin menyetujui saran tersebut, saksi Addrin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nmax tanpa Nopol pergi ke SPBU dimaksud. Setelah sampai di SPBU dan menunggu kehadiran Irgi (DPO), kemudian saksi Addrin, Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh anggota Polres Pringsewu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0002 tanggal 08 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji. Bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus shabu (netto: 0,0407 gram) yang dikirimkan oleh Polres Pringsewu berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor: B/1/I/2024/Res Narkoba tanggal 04 Januari 2024, adalah positif metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba). Dengan jumlah sisa BB 0,0996 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Pringsewu Nomor: 003/10795.00/2024 tanggal 04 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan menjual atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;-

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I. Dicky Maelani Bin Milyadi dan Terdakwa II. Gali Ravanda Bin Ilyas Sahri bersama-sama dengan saksi Addrin Reynaldi Bin Taufik Hidayat (berkas penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 19.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2024 bertempat di SPBU Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa I dihubungi oleh temannya bernama Irgi (DPO) yang memesan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa I menerima transfer uang dimaksud melalui aplikasi Dana, Terdakwa I mengarahkan Irgi (DPO) untuk bertemu di SPBU Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu selepas waktu Maghrib. Kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengajaknya mencari narkoba jenis sabu karena ada teman Terdakwa I yang memesan, sekaligus mengimingi Terdakwa II untuk dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi Addrin menawarkan penambahan uang untuk membeli narkoba jenis sabu karena

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kot



temannya ada juga yang melakukan pesanan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Setelah mengiyakan tawaran tersebut, saksi Addrin meminta Terdakwa I untuk bertemu didekat rumah saksi Addrin. Saat saksi Addrin bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Addrin memberikan uang kepada Terdakwa I senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah). Karena Irgi (DPO) sudah sampai di SPBU dan berulang kali menghubungi, namun Terdakwa I belum juga mencari narkoba jenis sabu pesanan Irgi (DPO) tersebut, saksi Addrin memberitahu dan menunjukan narkoba jenis sabu miliknya kepada Terdakwa I. Sehingga Terdakwa I menyarankan kepada saksi Addrin agar terlebih dahulu menggunakan narkoba jenis sabu milik saksi Addrin untuk diserahkan kepada Irgi (DPO). Karena saksi Addrin menyetujui saran tersebut, saksi Addrin menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nmax tanpa Nopol pergi ke SPBU Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu membawa narkoba jenis sabu dimaksud. Sekira pukul 19.40 Wib, saksi Faikar dan saksi Rafi yang sebelumnya mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu diwilayah tersebut kemudian berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Addrin dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Addrin berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0002 tanggal 08 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji. Bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus shabu (netto: 0,0407 gram) yang dikirimkan oleh Polres Pringsewu berdasarkan Surat Permohonan Uji Nomor: B/1/I/2024/Res Narkoba tanggal 04 Januari 2024, adalah positif metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba). Dengan jumlah sisa BB 0,0996 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Pringsewu Nomor: 003/10795.00/2024 tanggal 04 Januari



2024, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,23 gram.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa I. Dicky Maelani Bin Milyadi dan Terdakwa II. Gali Ravanda Bin Ilyas Sahri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah gubuk dekat tempat wisata Teluk Kenyo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Desember 2023, saat Terdakwa I dan Terdakwa II terdakwa berada di rumah Terdakwa II, datang Angga (DPO). Kemudian Angga (DPO) memberikan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I lalu Angga (DPO) pamit pulang. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di gubuk dekat tempat wisata Teluk Kenyo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan cara merakit alat hisap sabu, lalu Terdakwa I memasukan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca, lalu dibakar. Setelah keluar asapnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap asapnya sebanyak 6-7 hisapan secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0231-11.B/HP/I/2024 tanggal 13 Januari 2024, setelah



dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Dicky Maelani Bin Milyadi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0229-11.B/HP/I/2024 tanggal 13 Januari 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Gali Ravanda Bin Ilyas Sahri disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Saksi Faikar serta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.40 WIB di SPBU Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, terkait Saksi Addrin Reynaldi dan Terdakwa I. Dicky Maelani bin Milyadi bersama Terdakwa II. Gali Ravanda bin Ilyas Sahri telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;



- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi dan Sdr. Faikar mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sekira pukul 19.40 WIB Saksi dan Saksi Faikar melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan Saksi Addrin Reynaldi dan Terdakwa I. Dicky Maelani bin Milyadi bersama Terdakwa II. Gali Ravanda bin Ilyas Sahri saat berada di SPBU Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa awalnya diamankan Saksi Addrin Reynaldi yang sedang berada di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam dashboard sepeda motor tersebut, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Addrin Reynaldi berhasil diamankan juga Terdakwa I. Dicky Maelani bin Milyadi yang hendak ke toilet SPBU tersebut dan Terdakwa II. Gali Ravanda bin Ilyas Sahri yang hendak mengisi BBM mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Nmax tanpa Nopol;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kecil terhadap Saksi Addrin Reynaldi kemudian memberikan keterangan telah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu baik sendiri maupun secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Addrin Reynaldi bin Taufik Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.40 WIB di SPBU Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Saksi bersama-sama Terdakwa II. Gali Ravanda bin Ilyas Sahri dan Terdakwa I. Dicky Maelani bin Milyadi ditangkap terkait telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi Rafi, Saksi menerangkan telah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II. Gali Ravanda dan Terdakwa I. Dicky Maelani;
- Bahwa Saksi telah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa I. Dicky Maelani dan Terdakwa II. Gali Ravanda



namun yang terakhir kali pada bulan Desember 2023 Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu hanya bersama Afif (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, Para Terdakwa bersama Afif (DPO) memesan narkoba jenis sabu kepada Pekok (DPO) menggunakan uang milik Saksi, selanjutnya Saksi bersama Afif (DPO) mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dipesan di Simpang Tangkit Kelurahan Tiyuh Momon Kecamatan Pugung Kabupaten Pesawaran, setelah berada di rumah Afif (DPO) Pekon Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Saksi bersama Afif (DPO) mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Afif (DPO) mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Afif (DPO) merakit alat hisap sabu, lalu Saksi memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca, lalu dibakar setelah keluar asapnya Saksi bersama Afif (DPO) menghisap asapnya sebanyak 6-7 hisapan secara bergantian;
- Bahwa setelah Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu yang Saksi rasakan adalah pikiran menjadi tenang dan ketika Saksi tidak mengonsumsi narkoba jenis sabu yang Saksi rasakan adalah perasaan tidak tenang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol adalah milik Saksi yang Saksi beli menggunakan uang milik Saksi dengan bukti kepemilikan berupa STNK;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0002 tanggal 08 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal warna putih diperoleh kesimpulan setelah dilakukan Laboratorium bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0231-11.B/HP/I/2024 tanggal 13 Januari 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Dicky Maelani bin Milyadi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0229-11.B/HP/I/2024 tanggal 13 Januari 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Gali Ravanda bin Ilyas Sahri disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Dicky Maelani bin Milyadi

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.40 WIB di SPBU Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama-sama Saksi Addrin Reynaldi dan Terdakwa II. Gali Ravanda bin Ilyas Sahri ditangkap terkait telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi Rafi, Terdakwa menerangkan telah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Addrin Reynaldi dan Terdakwa II. Gali;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Addrin Reynaldi dan Terdakwa II. Gali, namun yang terakhir kali pada bulan Desember 2023 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu hanya bersama Terdakwa II. Gali;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Desember 2023, saat Terdakwa dan Terdakwa II. Gali berada di rumah Terdakwa II. Gali, datang Angga (DPO), kemudian Angga (DPO) memberikan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Angga (DPO) pamit pulang, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II. Gali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di gubuk dekat



tempat wisata Teluk Kenyo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan cara merakit alat hisap sabu, lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca, lalu dibakar;

- Bahwa setelah keluar asapnya Terdakwa dan Terdakwa II. Gali menghisap asapnya sebanyak 6-7 hisapan secara bergantian;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa rasakan adalah pikiran menjadi tenang dan ketika Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa rasakan adalah perasaan tidak tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa II. Gali Ravanda bin Ilyas Sahri

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.40 WIB di SPBU Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Terdakwa bersama-sama Saksi Addrin Reynaldi dan Terdakwa I. Dicky Maelani bin Milyadi ditangkap terkait telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi Rafi, Terdakwa menerangkan telah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Addrin Reynaldi dan Terdakwa I. Dicky Maelani;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Addrin Reynaldi dan Terdakwa I. Dicky Maelani, namun yang terakhir kali pada bulan Desember 2023 Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu hanya bersama Terdakwa I. Dicky Maelani;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Desember 2023, saat Terdakwa dan Terdakwa I. Dicky Maelani berada di rumah Terdakwa, datang Angga (DPO), kemudian Angga (DPO) memberikan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Angga (DPO) pamit pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I. Dicky Maelani mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di gubuk dekat tempat wisata Teluk Kenyo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan cara merakit alat hisap sabu, lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca, lalu dibakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar asapnya Terdakwa dan Terdakwa I. Dicky Maelani menghisap asapnya sebanyak 6-7 hisapan secara bergantian;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa rasakan adalah pikiran menjadi tenang dan ketika Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa rasakan adalah perasaan tidak tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Para Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Nmax tanpa Nopol dan uang tunai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.40 WIB di SPBU Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Dicky Meilani bin Milyadi bersama-sama Terdakwa II. Gali Ravanda bin Ilyas Sahri dan Saksi Addrin Reynaldi ditangkap terkait telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Saksi Addrin Reynaldi bin Taufik Hidayat yang sedang berada di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam dashboard sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi Rafi, Para Terdakwa menerangkan telah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Addrin Reynaldi;
- Bahwa Para Terdakwa telah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Saksi Addrin Reynaldi, namun yang terakhir kali pada

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2023 Terdakwa I. Dicky Meilani mengkonsumsi narkoba jenis sabu hanya bersama Terdakwa II. Gali;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Desember 2023, saat Terdakwa I. Dicky dan Terdakwa II. Gali berada di rumah Terdakwa II. Gali, datang Angga (DPO), kemudian Angga (DPO) memberikan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Dicky lalu Angga (DPO) pamit pulang, selanjutnya Terdakwa I. Dicky dan Terdakwa II. Gali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di gubuk dekat tempat wisata Teluk Kenyo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan cara merakit alat hisap sabu, lalu Terdakwa I. Dicky memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca, lalu dibakar;
- Bahwa setelah keluar asapnya Terdakwa I. Dicky dan Terdakwa II. Gali menghisap asapnya sebanyak 6-7 hisapan secara bergantian;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa rasakan adalah pikiran menjadi tenang dan ketika Para Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa rasakan adalah perasaan tidak tenang;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0002 tanggal 08 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim Penguji, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal warna putih diperoleh kesimpulan setelah dilakukan Laboratorium bahwa barang bukti tersebut: Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0231-11.B/HP/I/2024 tanggal 13 Januari 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Dicky Maelani bin Milyadi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine yang merupakan Narkoba Golongan I berdasarkan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0229-11.B/HP/I/2024 tanggal 13 Januari 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Gali Ravanda bin Ilyas Sahri disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kot



dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Dicky Maelani bin Milyadi dan Gali Ravanda bin Ilyas Sahri yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.40 WIB di SPBU Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Dicky Meilani bin Milyadi bersama-sama Terdakwa II. Gali Ravanda bin Ilyas Sahri dan Saksi Addrin Reynaldi ditangkap terkait telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;



Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi Rafi, Para Terdakwa menerangkan telah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Addrin Reynaldi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Addrin Reynaldi, namun yang terakhir kali pada bulan Desember 2023 Terdakwa I. Dicky Meilani mengkonsumsi narkoba jenis sabu hanya bersama Terdakwa II. Gali;

Menimbang, bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat bulan Desember 2023, saat Terdakwa I. Dicky dan Terdakwa II. Gali berada di rumah Terdakwa II. Gali, datang Angga (DPO), kemudian Angga (DPO) memberikan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Dicky lalu Angga (DPO) pamit pulang, selanjutnya Terdakwa I. Dicky dan Terdakwa II. Gali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di gubuk dekat tempat wisata Teluk Kenyo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dengan cara merakit alat hisap sabu, lalu Terdakwa I. Dicky memasukan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca, lalu dibakar;

Menimbang, bahwa setelah keluar asapnya Terdakwa I. Dicky dan Terdakwa II. Gali menghisap asapnya sebanyak 6-7 hisapan secara bergantian;

Menimbang, bahwa benar setelah Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa rasakan adalah pikiran menjadi tenang dan ketika Para Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa rasakan adalah perasaan tidak tenang;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkoba Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan narkoba Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dijelaskan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui jika Para Terdakwa mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang mana seharusnya penggunaan narkotika dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut digunakan oleh Terdakwa I. Dicky Maelani bin Milyadi bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I. Dicky Maelani bin Milyadi sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa yang mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0231-11.B/HP/I/2024 tanggal 13 Januari 2024;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut digunakan oleh Terdakwa II. Gali Ravanda bin Ilyas Sahri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa II. Gali Ravanda bin Ilyas Sahri sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa yang mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkotika Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0229-11.B/HP/I/2024 tanggal 13 Januari 2024;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kot



ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur “Narkoba golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.40 WIB di SPBU Pekon Pagelaran RT. 005/RW. 001 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, Terdakwa I. Dicky Meilani bin Milyadi bersama-sama Terdakwa II. Gali Ravanda bin Ilyas Sahri dan Saksi Addrin Reynaldi ditangkap terkait telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa I. Dicky Maelani bin Milyadi diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0231-11.B/HP/I/2024 tanggal 13 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa II. Gali Ravanda bin Ilyas Sahri diketahui urine tersebut mengandung zat *methamphetamine* yang merupakan narkoba Golongan I Nomor Urut 61 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0229-11.B/HP/I/2024 tanggal 13 Januari 2024;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Saksi Addrin Reynaldi bin Taufik Hidayat yang sedang berada di 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu di dalam dashboard sepeda motor tersebut yang mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Laporan Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium BB POM Bandar Lampung Nomor: LHU.090.K.05.16.24.0002
tanggal 08 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Sofia Masroh selaku Ketua Tim
Penguji;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, diketahui jumlah narkotika yang dimiliki Para Terdakwa tersebut masih termasuk dalam jumlah wajar untuk penggunaan selama 1 (satu) hari yakni kurang dari 1 (satu) gram serta selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai adanya niat Para Terdakwa untuk menyediakan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, setelah Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa rasakan adalah pikiran menjadi tenang dan ketika Para Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa rasakan adalah perasaan tidak tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Para Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Para Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Kot



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemedanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol, 1 (satu) unit sepeda motor Nmax tanpa Nopol dan uang tunai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Addrin Reynaldi bin Taufik Hidayat, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Kot atas nama Addrin Reynaldi bin Taufik Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Para Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dicky Maelani bin Milyadi dan Tedakwa II. Gali Ravanda bin Ilyas Sahri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nmax tanpa Nopol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Kot atas nama Addrin Reynaldi bin Taufik Hidayat;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.